

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN

Moh. Asir, Bruce Anzward, Elsa Aprina

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia
mohammad.asir27@gmail.com

ABSTRAK

Mobilitas perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain semakin meningkat. Hal ini berpengaruh terhadap kepentingan manusia dalam mengajukan paspor ke Imigrasi. Akan tetapi, ini menimbulkan masalah baru, yakni adanya pemalsuan data untuk mendapatkan paspor, khususnya pada kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban oleh pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yaitu pertanggungjawaban hukum administrasi mengenai dokumen keimigrasian yang penarikan paspor, pembatalan, penangguhan, dan/atau pencabutan paspor. Sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 126 huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kemudian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan adalah penegakan hukum represif dan preventif. Penegakan yang dilakukan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu lemahnya pengawasan, kurangnya penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan budaya hukum dala masyarakat.

Kata Kunci: Pemalsuan Data, Paspor, Imigrasi Balikpapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak pengaruh globalisasi pada saat ini mengakibatkan kemajuan disegala bidang, hal ini menyebabkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Mobilitas perpindahan tersebut tidak hanya berada dalam satu wilayah saja tetapi sudah mencapai perpindahan

antar negara. Dalam melakukan mobilitasnya setiap Warga Negara Indonesia harus memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia dilakukan disetiap Unit Pelaksana Teknis (Kantor Imigrasi) yang ada diseluruh Indonesia. Dokumen

perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara yang selanjutnya disebut paspor. Paspor mempunyai spesifikasi teknis pemangan dengan standar bentuk, ukuran, desai, fitur pengaman, dan sisi blanko sesuai dengan standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

Proses penerbitan paspor dengan menggunakan aplikasi *Identification single sign ini* yang merupakan property kontrol akses dari beberapa sistem perangkat lunak yang terkait, namun independen. Dengan properti ini, pengguna *log in* dengan nama penggunaan kata sandi tunggal untuk mendapatkan akses ke sistem atau sistem yang terhubung tanpa menggunakan nama pengguna atau kata sandi yang berbeda, yang terhubung dengan *database* yang merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu

program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

Spesifikasi paspor yang canggih tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi masalah, misalnya penggandaan paspor. Beberapa tahun terakhir ini misalnya muncul modus baru para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tenaga kerja non prosedural yang sebelumnya menggunakan paspor palsu atau menggandakan paspor, sekarang menggunakan data-data palsu sebagai kelengkapan persyaratan pembuatan paspor baik Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah. Penulis dalam hal ini mengambil salah satu contoh kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan. Pada tanggal 28 Desember 2017 permohonan a.n Kasirah (Pr) Warga Negara Indonesia mengajukan pergantian paspor hilang habis berlaku nomor: A3657059 pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPKLB/C1/349/XII/2017/KASP

AK “A” yang dikeluarkan oleh Polisi Resor Balikpapan tanggal 28 Desember 2017. Tim Pengawasan melakukan pengecekan lapangan untuk mendapatkan informasi akan kebenaran keberadaan yang bersangkutan dan keabsahan perkawinan pada alamat tersebut di atas dikarenakan adanya dugaan data yang bersangkutan tidak sah karena Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dibuat pada tanggal yang sama. Hasilnya, Tim Pengawas menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan data Kasirah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku

pemalsuan data untuk mendapatkan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Sedangkan dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu berupa paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor dan surat perjalanan laksana paspor.¹

Adapun macam-macam paspor meliputi:²

- a. Paspor Biasa

¹Profil Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan hlm. 19

²*Ibid*

Paspor biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar dan atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, Paspor Biasa diberikan atas dasar permintaan, Paspor Biasa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

b. Paspor Diplomatik

Paspor Diplomatik diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas diplomatik, Paspor Diplomatik berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.

c. Paspor Dinas

Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri/pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri.

d. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Indonesia dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat paspor biasa telah dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri dan dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi paspor.

e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain dan tidak mempunyai perwakilan negaranya di wilayah Indonesia.

f. Surat Perjalanan Lintas Batas
atau Pas Lintas Batas

Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas diberikan kepada warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah berupa

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, apabila dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan hakikat penegakan hukum.⁴ Dalam hal ini upaya penegakan hukum dibedakan menjadi dua upaya, yaitu upaya penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif.

Upaya penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang ada yang didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya, kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan. Sedangkan

³Abdul Wahab dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 37

⁴Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan dalam aspek Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Gramedia Widiasaran Indonesia, hlm. 110

upaya penegakan hukum represif merupakan penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksudkan untuk menanggulangi persoalan hukum berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata.⁵

b. Faktor-Faktor yang Menunjang Penegakan Hukum

Masalah pokok-pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain:

- 1) Faktor hukum itu sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat

5) Faktor budaya

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat yang merupakan esensi dari penegakan hukum juga dapat menjadi tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁶

3. Tinjauan Umum Tentang Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain, ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada dasarnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.113

⁶Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 7-9

peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.⁷

D. Metode

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode dengan melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat mengenai penegakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pemalsuan data untuk mendapatkan paspor dalam prinsip sistem biometrik pada kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah: Pertama, petugas melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pejabat imigrasi dan pelaku yang diduga melakukan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor. Kedua bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada

hukum dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data-data peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam melakukan penelitian ini

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pelaku pemalsuan data dan pejabat Imigrasi guna memperoleh keterangan yang lebih jelas untuk memberikan jawaban bagi penulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sedangkan untuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, penulis akan mengumpulkan data dari sumber pustaka yang tersedia seperti penggalan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

4. Analisis Data

Pada tahap ini data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif (non statistik) dan memberikan gambaran mengenai permasalahan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor dalam prinsip sistem biometrik pada kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan

⁷Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan bangsa*, Universitas Indonesia Pres, hlm. 14-15

E. Pembahasan

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor

Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan pihak imigrasi adalah pemalsuan data untuk mendapatkan paspor republik Indonesia. Dalam proses permohonan paspor data yang diberikan adalah palsu, hal ini dikarenakan dokumen seperti: KTP, akte lahir, kartu keluarga dan identitas lainnya sangat mudah untuk dipalsukan. Modus seperti ini bertujuan untuk memperoleh identitas diri yang baru dan menghilangkan identitas yang lama. Memperoleh identitas baru dikarenakan orang tersebut ingin memiliki identitas ganda sehingga memiliki dokumen perjalanan lebih dari satu. Tujuan lainnya yaitu menghilangkan identitas yang lama/asli, maksudnya agar hal-hal negative yang terkait dengan dirinya menjadi hilang, seperti kriminal, koruptor, dan sebagainya. Umumnya pemalsuan identitas diri memerlukan proses yang agak panjang karena terlebih dahulu harus

memiliki identitas baru melalui dokumen seperti KTP, akte lahir, akte nikah, ijazah dan seterusnya. Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga memerlukan biaya yang besar.

Fenomena ini mulai banyak ditemukan di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia, jika ditinjau secara sosiologis dan ekonomis mencerminkan bahwa paspor RI mempunyai nilai tinggi dikarenakan banyak diminati dan dibutuhkan oleh perseorangan maupun sindikat baik orang Indonesia terlebih lagi orang asing dengan segala modus operandi untuk mendapatkannya.

Kegiatan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku ini dalam hukum Indonesia, terdapat pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani oleh pelaku. Pertanggungjawaban tersebut berupa:

- a. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Penerapannya dalam pemalsuan data untuk mendapatkan paspor sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Serta, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah diatur mengenai pidana yang diberikan yaitu tercantum dalam Pasal 126 huruf c yang berisi “Memberikan

data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

b. **Pertanggungjawaban Hukum Administrasi**

Pertanggungjawaban hukum administrasi dalam keimigrasian terkait dengan dokumen-dokumen keimigrasian berupa paspor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka pelaku pemalsuan data akan dikenakan pertanggungjawaban hukum administrasi berupa:

- 1) Penarikan Paspor
- 2) Pembatalan Paspor
- 3) Penangguhan Paspor
- 4) Pencabutan Paspor

2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan

Balikpapan sendiri memiliki permasalahan mengenai pemalsuan data untuk mendapatkan Paspor yaitu pada tahun 2016 bulan Desember dan Desember 2017. Kedua perkara yang ada merupakan pemalsuan data dari Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI). Berikut penjelasan mengenai perkara yang ada:

a. **Pemalsuan Data oleh Nancy Elliana Macdalena**

Pada 13 Desember 2016, petugas Imigrasi mendapatkan laporan dari kristanto selaku anak tiri dari Nancy Elliana Macdalena bahwa ibu tirinya berkewarganegaraan Malaysia yang telah memalsukan Data diri berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran untuk mendapatkan Paspor Republik Indonesia Nomor: S476138 pada tanggal 15 Desember 2008 s/d 15 Desember 2013 dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan dan yang bersangkutan mengajukan kembali penggantian paspor Nomor: A5914714 tanggal 30 Juli 2013 s/d 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan. Dengan adanya data dirinya seperti diatas maka yang bersangkutan dengan leluasa melakukan perbuatan Hukum di Indonesia, sesuai dengan keterangan

dan bukti yang disampaikan oleh Kristanto bersama dengan Penasehat Hukum Suen Redy Nababan menjelaskan kepada penyidik Imigrasi Balikpapan bahwa Nancy Elliana Machdalena Alias Rewelince Binti Amus telah melakukan pelanggaran Hukum. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Penyidik Andi Febri Rinaldhi, bahwa paspor pelaku diamankan oleh kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan guna mencegah pelaku untuk bepergian keluar Negeri.

Diamankannya paspor tersebut memberikan beban pertanggungjawaban hukum yang harus diterima oleh pelaku yaitu:

1) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pelaku melakukan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor, dalam hukum dimintai pertanggungjawabannya. Pelaku dalam hal ini dimintai pertanggungjawaban hukum administrasi yang mana Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan melakukan:

a) Penarikan Paspor

Penarikan paspor dilakukan oleh pihak Imigrasi Balikpapan karena pelaku selain

memalsukan data, juga terlibat dalam tindak pidana penipuan yang merugikan banyak pihak. Selain itu, tindakan pelaku dianggap sebagai *red notice* karena pelaku sudah melarikan diri ke luar wilayah Republik Indonesia. Sehingga, penarikan Paspor sangat diperlukan.

b) Pembatalan Paspor

Pembatalan terhadap paspor yang berlaku atas nama Nancy Elliana Machdalena sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pelaku mendapatkan paspor yang diperoleh secara tidak sah atau dengan kata lain melakukan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor serta memberikan keterangan palsu atau tidak benar. Maka sesuai dengan penjelasan

bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum administrasi dengan melakukan pembatalan terhadap paspor yang bersangkutan.

c) Penangguhan Paspor

Kantor Imigrasi Kota Balikpapan melakukan penangguhan Paspor terhadap paspor pelaku yang mana pelaku tidak bisa mengajukan permohonan pembuatan paspor selama 2 tahun sejak dibatalkannya Paspor tersebut oleh Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.

2) Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pelaku diatas dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 126 huruf c yang menyatakan: “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Tetapi, dalam

penerapannya, pertanggungjawaban hukum pidana yang harus dilakukan oleh pelaku belum terealisasi.

b. Pemalsuan Data oleh Kasirah

Permasalahan yang terjadi salah satunya di Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan pada tanggal 28 Desember 2017 pemohon a.n. KASIRAH (Pr) Warga Negara Indonesia mengajukan permohonan penggantian paspor hilang habis berlaku nomor: A3657059 pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPKLB/C1/349/XII/2017/KASPK

“A” yang dikeluarkan oleh Polisi Resor Balikpapan tanggal 28 Desember 2017. Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 dengan Surat Perintah dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan dengan nomor W18.IMI.1-GR.03.01-0059 tanggal 04 Januari 2018, Tim Pengawasan Orang Asing melakukan pengecekan lapangan untuk mendapatkan informasi akan kebenaran keberadaan yangbersangkutan dan keabsahan perkawinan pada alamat tersebut di atas dikarenakan adanya dugaan data yang bersangkutan tidak sah karena Akta Kelahiran, KTP dan KK dibuat di

tanggal yang sama dan yang bersangkutan mengaku menikah di Malaysia namun dibuku nikah tertulis di Indonesia tepatnya di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan yang bersangkutan juga punya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, setelah melakukan pengecekan lapangan diketahui bahwa Kasirah tidak pernah menikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan Kasirah juga tidak pernah menikah di KUA Kecamatan Kajang Bulukumba. Data yang dipalsukan oleh Kasirah adalah pemalsuan surat nikah dan bagi.

Dari perkara diatas bahwa Kasirah sebagai pemohon dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang ada sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban hukum administrasi dalam perkara ini dapat dimintai pertanggungjawabannya berupa permohonan penggantian paspor hilang habis berlaku ditanggihkan Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014

tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor memberi keterangan mengenai pengguhan paspor. Penangguhan paspor dilakukan setelah adanya pembatalan paspor. Namun dalam perkara ini, tidak perlu adanya pembatalan paspor karena pelaku dalam proses pengajuan permohonan penggantian paspor yang hilang yang mana telah habis masa berlakunya, artinya paspor yang dipegang oleh pelaku sudah tidak bisa digunakan. Maka dari itu, Permohonan penggantian paspor hilang habis berlaku ditanggihkan selama 2 tahun (waktu paling lama dalam penangguhan pemberian paspor sesuai dengan Pasal 34 ayat (1)) oleh pihak imigrasi yang mana pelaku tidak dapat melakukan permohonan lagi sebelum diajalannya masa penangguhan paspor.

2) Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Permohonan penggantian paspor hilang habis berlaku diancam pidana sesuai dengan Pasal 126 huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian. Pelaku dapat dijerat pidana sesuai yang tertuang dalam pasal tersebut. Namun penerapan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Imigrasi belum diterapkan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN

Penegakan hukum yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan terkait dengan perkara pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang terjadi di Balikpapan meliputi dua upaya, yaitu:

1. Upaya Penegakan Hukum Preventif
Hasil wawancara dengan Bapak Andi Febriani Rinaldhi, S.H., Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan pada 24 Mei 2018, upaya penegakan secara preventif yang telah dilakukan diantaranya koordinasi dengan Dinas Kependudukan, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Selain koordinasi dengan instansi terkait, Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan keimigrasian ke instansi pendidikan seperti pada Universitas Balikpapan.
2. Upaya Penegakan Represif

Menurut Bapak Andi Febriani Rinaldhi, S.H., Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan pada 24 Mei 2018, terhadap perkara Nancy Elliana Macdalena yang merupakan pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang merupakan warga negara Malaysia, sudah dilakukan proses penegakan hukum dengan proses-proses penegakan hukum sebagai berikut:

a. Proses Penyidikan

Berkaitan dengan perkara tersebut, telah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat dari pegawai Imigrasi. Dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian PPNS Keimigrasian berwenang:

- 1) Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
- 3) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- 4) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

- perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 5) Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
 - 6) Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
 - 7) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
 - 8) Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
 - 9) Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - 10) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 11) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen atau benda lain yang ada

hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;

- 12) Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- 13) Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- 14) Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- 15) Mengadakan tindakan lain menurut hukum

PPNS Imigrasi di Kantor Kelas I Balikpapan telah melakukan wewenangnya sesuai dengan aturan dalam Pasal 106. Proses penyidikan yang dilakukan didasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Perkara Nancy Elliana Macdalena merupakan perkara yang sangat kompleks dikarenakan, pelaku telah melakukan banyak penipuan dan merugikan banyak orang sehingga koordinasi dengan Polisi Malaysia dilakukan oleh PPNS Imigrasi Balikpapan untuk mengkonfirmasi berbagai dokumen yang terkait dengan pelaku. Selain dengan Polisi Malaysia, PPNS Imigrasi Balikpapan juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan (tempat

dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran pertama kali), salah satu Gereja di Balikpapan (tempat pemberkatan nikah pelaku dan pasangannya), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

b. Penuntutan Terhadap Pelaku

Penuntutan terhadap pelaku belum dilakukan oleh pihak Imigrasi Kota Balikpapan dikarenakan pelaku sudah melarikan diri namun, pihak Imigrasi Kota Balikpapan mengambil tindakan dengan melaporkannya ke Badan Interpol untuk dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

c. Proses Pengadilan terhadap

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku

Sampai pada tahap penuntutan, perkara tidak berjalan dengan baik karena hal tersebut diatas yang mengakibatkan terhentinya proses penegakan hukum.

Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang Kemigrasian menunjukkan bahwa ketentuan hukum di bidang Keimigrasian belum dapat mengakomodasi

perkembangan pelanggaran yang ada. Ketentuan pidana dalam aturan terkait dengan Keimigrasian belum diterapkan secara efektif dalam penegakan hukum. Demikian pula terdapat faktor hambatan non yuridis yang ternyata mempengaruhi kerjanya penegakan hukum terhadap pemalsuan data untuk mendapatkan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Balikpapan.

Diperlukan beberapa upaya untuk menjadikan suatu penegakan hukum terkait dengan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal. Dan maksimalnya penegakan hukum dipengaruhi oleh banyak pihak, bukan hanya pihak penegak hukumnya sendiri tetapi juga pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat.

F. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang penulis paparkan meliputi:

1. Pertanggungjawaban pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku meliputi pertanggungjawaban hukum

administrasi dan pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi mengenai dokumen keimigrasian yang penarikan paspor, pembatalan, penangguhan, dan/atau pencabutan paspor. Sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 126 huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dengan penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Namun dalam praktiknya yang dijalankan hanya pertanggungjawaban hukum administrasi saja.

2. Penegakan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi terhadap perkara yang ada dilakukan dengan dua upaya penegakan hukum, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif, hanya saja belum berjalan secara maksimal dikarenakan faktor-faktor yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut meliputi lemahnya

pengawasan, kurangnya penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan budaya hukum dalam masyarakat.

G. Saran

Saran penulis terhadap permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Sebaiknya pihak Imigrasi Kota Balikpapan lebih konsisten dalam penegakan dan penjatuhan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang ada terutama penjatuhan sanksi pidana, sehingga pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor di Kota Balikpapan yang juga berpotensi melakukan penipuan yang merugikan banyak pihak mendapatkan efek jera.
2. Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan lebih meningkatkan intensitas atau keseriusan dalam penegakan hukum, pengawasan, penambahan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dari berbagai pihak terkait salah satunya yaitu pihak masyarakat, agar penegakan hukum dapat

berjalan secara maksimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Profil Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan
Abdul Wahab dan Mohammad Labib. (2005).
Kejahatan Mayantara (Cybercrime),
Bandung: Refika Aditama
- Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan dalam aspek Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Iman Santoso. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan bangsa*, Universitas Indonesia Pres